

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami, maka dalam bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban terhadap terdakwa Arif Hariyanto Bin Bardan sangat lah penting dalam penjatuhan pidana karna dinyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian istri terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan jiwa yang normal (sehat) yakni terdakwa mampu untuk mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan terdakwa dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya. Dan adapun ciri atau unsur kesalahan yang dilakukan dapat dijatuhi hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah :
  1. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pembuat.
  2. adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan
  3. Tidak adanya dasar pemidanaan yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

Maka perbuatan terdakwa Arif Hariyanto Bin Bardan dituntut penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan hakim mengabulkan tuntutan jaksa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dan pasal-pasal yang terdakwa langgar yaitu : Pasal kesatu Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kedua Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KdRT. Berdasarkan pada putusan Nomor 372/ Pid B/ 2010/ PN/ GS.

2. Berdasarkan kasus diatas maka hakim menjatuhkan pidana maksimum terhadap terdakwa penganiayaan yang menimbulkan kematian, sehingga hukuman itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Maka hakim Perlu mempertimbangkan berat ringanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana perkara tindak pidana didasarkan pada:
  1. Tuntutan jaksa penuntut umum.
  2. Alat bukti.
  3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
  4. Petunjuk-petunjuk lain dalam persidangan dan barang bukti.

Pada hakikatnya adalah sebagai upaya perbaikan bagi pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini akan tercapai apabila itu dirasakan telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku

tindak pidana, baik ditinjau dari sudut pelaku maupun ditinjau dari sudut masyarakat yang mewakili kepentingan korban. Berdasarkan putusan Nomor 372/Pid.B/2010/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung .

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Dalam pemberian pidana hendaknya perlu juga memperhatikan manfaat, pemberat, dan peringanan pidana tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan hukuman atas kesalahan dan juga sisi kemanusiaanya.
2. Seharusnya masyarakat juga perlu menyadari bahwasanya pemberian pidana, baik itu yang lebih ringan dari tuntutan yang diberikan bukanlah semata-mata merupakan kinerja buruk dari alat perlengkapan negara khususnya Pengadilan (hakim), tetapi pembedaan yang lebih ringan tersebut adalah hasil dari proses penegakan dan penerapan hukum pidana secara tepat dan efektif, sesuai dengan tujuan pembedaan.

# LAMPIRAN